



**PUTUSAN**  
Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT LELEWATU SUMBA ARCHIPELAGO**, yang diwakili oleh Direktur, Rudy Alinato, berkedudukan di Jalan Tantular Barat, Nomor 83, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Jalan Cokroaminoto, Nomor 65, Br/Link Margajati, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maria Lince Sitohang, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Kurator pada Kantor *Law Firm* ML Sitohang, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Palmerah Barat, Blok A, Nomor 3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU;

T e r h a d a p:

1. **SUWANDI**, bertempat tinggal di Dusun Teguhan, RT 001, RW 004, Desa Ngrandah, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
2. **RUDI HARTONO**, bertempat tinggal di Dukuh Jembangan, RT 001, RW 001, Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
3. **SUGIYATNO**, bertempat tinggal di Gedangan, RT 002, RW 009, Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
4. **WIYATNO**, bertempat tinggal di Dukuh Kemiri, RT 002, RW 009, Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **INDRO WIBAWA**, bertempat tinggal di Jalan Gedongkuning, Nomor 50, RT 008, RW 003, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta;
6. **INDRA SANTANA BOESONO**, bertempat tinggal di Jalan Siulan, Gang Sekar Sari 13, Nomor 27, Br/Link. Gunung, Kelurahan Penatih Dangri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
7. **LIEM BENNY BENDATU**, bertempat tinggal di Jalan Tenggilis Utara VII/1, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartadi Hendra Lesmana, S.H., M.H., CLA., CTA., C.DPO. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor H2L *Advocates & Legal Consultants, Administrator and Receiver*, beralamat di Jalan Kanwa, Nomor 2, Lantai 4, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon PKPU/Para Termohon Peninjauan Kembali dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Termohon: PT Lelewatu Sumba Archipelago (suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum di Negara Republik Indonesia), beralamat di Jalan Tantular Barat, Nomor 83, Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali (80226), dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan jadwal sidang permusyawaratan Majelis Hakim dalam jangka

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS):

4. Mengangkat dan menunjuk seorang Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat dan menunjuk Sdr. Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus dari Kantor Hukum Riyadi & *Partners*, Jalan Bukit Pakis Timur I, Blok J, Nomor 22, Surabaya, yang telah terdaftar sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-147.AH.04.03-2019, tanggal 19 Juni 2019 (terlampir), sebagai Pengurus dan/atau sebagai Kurator apabila terjadi kepailitan dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Register Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan PKPU Sementara tanggal 4 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
2. Menunjuk Sdr. Sarwedi, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan mengangkat:
  - Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus dari Kantor Hukum Riyadi & *Partners*, Jalan Bukit Pakis Timur I, Blok J, Nomor 22, Surabaya, yang telah terdaftar sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-147.AH.04.03-2019, tanggal 19 Juni 2019 sebagai Pengurus;
4. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno, Nomor 16-18, Surabaya;

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Para Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan PKPU Sementara tersebut, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan PKPU tetap dengan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, tanggal 20 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon PKPU PT Lelewatu Sumba Archipelago dalam keadaan pailit segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr. Sarwedi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat Sdr. Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus dari Kantor Hukum Riyadi & Partners, Jalan Bukit Pakis Timur I, Blok J, Nomor 22, Surabaya, yang telah terdaftar sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-147.AH.04.03-2019, tanggal 19 Juni 2019 sebagai Kurator;
4. Membebaskan biaya perkara kepada harta pailit sebesar Rp3.255.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, tanggal 20 Juli 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta PK/PKPU/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 April 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali karena terdapat bukti baru (*novum*) dan adanya suatu kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan ketentuan Pasal 295 Ayat (2) huruf a dan b *juncto* Pasal 296 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan formal pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan Pailit dalam Putusan yang diucapkan pada tanggal 20 Juli 2020 dengan dihadiri para pihak lengkap, maka putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (BHT) pada tanggal 28 Juli 2020;

Bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan paling lambat tanggal 17 Desember 2020, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali pada tanggal 13 April 2023, maka permohonan peninjauan kembali telah melampaui waktu yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT LELEWATU SUMBA ARCHIPELAGO telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT LELEWATU SUMBA ARCHIPELAGO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	9.980.000,00
Jumlah .....	Rp	10.000.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023